**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan, dan berada diantara benua Asia dan Australia serta berada di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara dengan potensi wisata yang berlimbah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya terdapat 17.508 pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis yang sejuk baik di area darat maupun lautan. Masyarakat Indonesia dari sabang sampai marauke terdiri dari berbagai macam suku, adat dan bahasa daerah masing masing serta memiliki ciri khas budaya yang unik dan dapat menjadi dayatarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, karena adanya hal tersebut menimbulkan melimpahnya pariwisata di Indonesia. Pada wisata di Indonesia terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak zaman penjahahan sampai saat ini seperti, perkembangan wisata di Indonesia yang semakin meningkat, hal tersebut terjadi karena adanya hubungan lalu lintas antar negara. Potensi pariwisata

Indonesia sangat luar biasa banyak dan beragam jenisnya, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Indonesia ialah adanya kebutuhan hidup untuk bersenang senang dan menggali pengalaman baru bagi penduduk lokal di daerah tersebut. Aktivitas pariwisata di Indonesia telah ada sejak tahun 1910-1920.[[1]](#footnote-1)

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Bab I, Pasal 1, Angka 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.[[2]](#footnote-2)

 Kabupaten Solok merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Barat juga ikut andil dalam pembangunan kepariwisataan yang terdapat di daerahnya. Hal ini tertuang dalam visi daerah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Solok yaitu Terwujudnya Kabupaten Solok sebagai destinasi wisata pilihan utama berdasarkan keunikan alam dan budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kabupaten Solok dikenal dengan Pesona Lima Danau karena memiliki Lima Danau di beberapa daerahnya. Kelima danau tersebut adalah Danau Singkarak, Danau di Atas, Danau di Bawah, Danau Talang dan Danau Tuo. Selain itu, Kabupaten Solok juga memiliki satu Gunung aktif yaitu Gunung Talang yang dari puncak gunung tersebut pengunjung bisa melihat pemandangan indah dari danau yang berada dibawahnya.

Danau Singkarak merupakan danau yang terbesar di Sumatera Barat memiliki luas 11.200 hektar dengan panjang 21 km yang terletak antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau Singkarak tersebut ada banyaknya objek wisata yang di danau singkarak, salah satunya adalah kawasan objek wisata Dermaga Singkarak berada di pinggir atau ditepi Danau Singkarak yang terletak di Kenagarian Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Keberadaan Lokasi objek wisata ini letaknya sangat strategis, terletak di jalan lintas Sumatera, dapat dilalui dua jalur, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok.[[3]](#footnote-3)

Banyaknya tempat pariwisata di Kabupaten Solok tidak sejalan dengan penyediaan fasilitas umum di berbagai tempat pariwisata di Kabupaten Solok itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Daerah Kabupaten Solok menjelaskan Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Daerah memfasilitasi objek wisata dengan menyediakan:

1. tempat dan pelengkapan ibadah shalat yang nyaman untuk wisatawan;
2. restoran dan tempat kuliner yang menyediakan makanan dan minuman khas daerah yang halal dan higienis;
3. tempat parkir yang aman dan nyaman;
4. papan informasi;
5. toilet bersih;
6. tempat sampah;
7. fasilitas ramah disabilitas dan lanjut usia; dan
8. fasilitas umum lainnya yang ramah bagi wisatawan.

Berdasarkaan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DALAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM DESTINASI PARIWISATA DI DANAU SINGKARAK KABUPATEN SOLOK**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kepariwisataan Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Destinasi Pariwisata Di Danau Singkarak Kabupaten Solok
3. Apa saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kepariwisataan Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Destinasi Pariwisata Di Danau Singkarak Kabupaten Solok
4. Apa saja Upaya-Upaya Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kepariwisataan Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Destinasi Pariwisata Di Danau Singkarak Kabupaten Solok
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kepariwisataan Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Destinasi Pariwisata Di Danau Singkarak Kabupaten Solok
7. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kepariwisataan Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Destinasi Pariwisata Di Danau Singkarak Kabupaten Solok
8. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kepariwisataan Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Destinasi Pariwisata Di Danau Singkarak Kabupaten Solok
9. **Metode Penelitian**
10. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[[4]](#footnote-4)

1. Sumber Data
2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Solok.[[5]](#footnote-5)

1. Data Sekunder

Ialah informasi yang didapatkan melalui riset pustaka.[[6]](#footnote-6) Sumber data sekunder ialah pelaporan riset, literatur, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, dan dokumen lain yang didapatkan secara lapangan ataupun dari perpustakaan. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.[[7]](#footnote-7) Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaaan Kepariwisataan.
7. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 terkait Pembinaan dan Perlindungan Anak
9. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya.[[8]](#footnote-8)
10. Bahan hukum tersier, yakni bahan untuk keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lainnya.[[9]](#footnote-9)
11. Teknik Pengumpulan Data
12. Studi Dokumen

 Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.[[10]](#footnote-10)

1. Observasi

 Observasi adalah pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang suatu fenomena yang diinginkan. Observasi adalah cara penting untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang orang-orang karena apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dikerjakan.[[11]](#footnote-11) Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di kawasan wisata singkarak.

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya/nara sumber atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[[12]](#footnote-12) Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan kepala dinas pariwisata sesuai dengan permasalahannya.

1. Analisis Data

Analisa data dijalankan sesudah peneliti melakukan pengolahan data, sehingga dibutuhkan analisa data, maka diterapkan pendekatan kualitatif, berarti informasi yang didapatkan bukan berupa bilangan, tidak membutuhkan persentase, serta tidak membutuhkan pengukuran atau suatu tabel. Sehingga analisanya berupa deskripsi/kalimat menyeluruh yang memuat beragam indikasi serta kenyataan yang ditemukan di lapangan terkait dengan masalah yang ditangani. Semua hasil penelitian terkait dengan undang-undang yang relevan. Kemudian dilakukan perumusan berbentuk penjelasan untuk selanjutnya dilakukan penarikan suatu simpulan yang menjadi respon atas pertanyaan didalam riset.[[13]](#footnote-13)

1. Mas’udah, K. W., Nisa, H. M., Zalsabilla, G. L., Putri, A., Setyaningsih, Y., & Abdussalam, M. (2022). *Sistem Pengelolaan Wisata Dan Pemahaman Terhadap Badan Hukum Studi Pada Pengurus Wisata Di Desa Jarak Wonosalam*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol *3* no2, Tahun 1018-1024. [↑](#footnote-ref-1)
2. Maiwa, I. N., & Amin, R. M. 2016*.Pengelolaan Destinasi Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Solok* Tahun 2014-2015 *Studi Objek Wisata Danau Singkarak*, Doctoral dissertation, Riau University. [↑](#footnote-ref-2)
3. TUTI, P. S., 2017*, Sejarah Objek Wisata Dermaga Singkarak Kabupaten Solok* Tahun 1996-2015, *Doctoral dissertation*, universitas Andalas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-6)
7. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),* Alfabeta, Bandung, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-13)